

**ANALISIS KEPATUHAN PELAKU UMKM TERHADAP STANDAR
HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA LUBUKLINGGAU)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

BINTANG ZAHPUTRA RANANDA AKHSAN

20103080113

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING :
Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Beberapa alasan produk UMKM yang ada di Kota Lubuklinggau belum mematuhi standar halal seperti mengklaim halal bahan baku dan menempelkan logo halal di usahanya, tidak mau ribet dalam mengurus sertifikat halal dan tempat produksi masih kurang higienis atau kurang bersih. Dengan demikian, sertifikat halal sangatlah penting untuk diterapkan oleh pelaku UMKM baik itu pelaku usaha muslim maupun non muslim. Manfaat sertifikat halal bagi konsumen yaitu memberi kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat, selain itu sertifikasi halal juga memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha atau produsen. Beberapa manfaat dari sertifikat halal bagi Pelaku UMKM antara lain untuk menghilangkan rasa keraguan yang ada pada konsumen atau meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar dan memenuhi tuntutan global.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Kepatuhan Hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, data yang ada di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024 tercatat 5.303 UMKM. Pada pendaftaran Sertifikat halal secara mandiri pada Tahun 2020-2024 tercatat 997 UMKM. Sedangkan untuk pendaftaran Program Pemerintah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berjumlah 838 UMKM. Pelaku UMKM yang mematuhi Sertifikat Halal sekitar 35% atau 1835 pelaku usaha dan belum mematuhi Sertifikat Halal sekitar 65% atau 3.468 pelaku usaha. Hasil wawancara Pelaku UMKM yang sudah mematuhi standar halal, hal itu terjadi karena adanya edukasi halal, adanya program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), mengikuti perkembangan zaman, adanya Sosialisasi Sertifikasi Halal terhadap pelaku UMKM. Sedangkan pelaku UMKM yang belum mematuhi standar halal, hal itu terjadi karena rendahnya literasi halal bagi masyarakat dan pelaku UMKM, kurangnya edukasi halal, kurangnya kesadaran hukum, karena masyarakat banyak yang menganggap bahwa produk halal adalah produk yang tidak mengandung alkohol, dan yang haram lainnya (anjing dan babi). Padahal yang dimaksud halal disini lebih luas atau *halalan thoyyiban* (halal dan baik), mulai dari pemilihan bahan baku, cara pembuatan, pengemasan hingga distribusi produk harus bersih, higienis dan halal.

Kata Kunci : Sertifikat Halal, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kepatuhan Huku

ABSTRACT

Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, it states that halal certification for products is mandatory. The mandatory halal certification requirement for business actors producing food or importing food into Indonesia for trade shall declare that the concerned food is halal for Muslims. Several reasons why MSME products in Lubuklinggau City have not complied with halal standards include claiming that raw materials are halal and affixing halal logos to their businesses, reluctance to deal with the complexities of obtaining halal certification, and production places being less hygienic or clean. Therefore, halal certification is very important for MSME actors, both Muslim and non-Muslim entrepreneurs. The benefits of halal certification for consumers include providing comfort, security, safety, and certainty of the availability of halal products to the community; in addition, halal certification also offers significant benefits for business actors or producers. Some benefits of halal certification for MSME actors include eliminating consumer doubts or enhancing consumer trust, expanding market share, and meeting global demands.

This research is field research with a normative-empirical approach and is descriptive-analytical in nature, which is a method that describes or provides an overview of current events in society, then analyzes it using the theory of legal compliance. Data collection in this research uses several techniques, including observation, interviews, and documentation.

Based on research results, data in Lubuklinggau City for 2020-2024 recorded 5,303 MSMEs. In the independent registration of halal certificates in 2020-2024, 997 MSMEs were recorded. Meanwhile, registration for the Government's Free Halal Certification Program (SEHATI) numbered 838 MSMEs. Around 35% of MSMEs comply with the Halal Certificate or 1,835 business actors and around 65% or 3,468 business actors have not complied with the Halal Certificate. The results of interviews with MSME actors who have complied with halal standards, this happened because of halal education, the Free Halal Certificate program (SEHATI), keeping up with the times, and the socialization of Halal Certification for MSME actors. Meanwhile, MSMEs do not comply with halal standards, this happens because of low halal literacy for the community and MSMEs, lack of halal education, lack of legal awareness, because many people think that halal products are products that do not contain alcohol and other things that are haram (dogs and pigs). In fact, what is meant by halal here is broader or *halalan thoyyiban* (lawful and good), starting from the selection of raw materials, manufacturing methods, packaging to distribution of products that must be clean, hygienic and halal.

Keywords: Halal Certificate, Micro, Small and Medium Enterprises, Legal Compliance

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bintang Zahputra Rananda Akhsan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bintang Zahputra Rananda Akhsan

NIM : 20103080113

Judul : "Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Halal Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2024 M

9 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing


Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
NIP. 19970210 000000 1 101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Zahputra Rananda Akhsan
NIM : 20103080113
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEPATUHAN PELAKU UMKM TERHADAP STANDAR HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA LUBUKLINGGAU)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Desember 2024

Yang menyatakan,



Bintang Zahputra Rananda Akhsan
NIM : 20103080113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-113/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEPATUHAN PELAKU UMKM TERHADAP STANDAR HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA LUBUKLINGGAU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BINTANG ZAHPUTRA RANANDA AKHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080113
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6798b950d478



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792dda2be0fc



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 679a006f30fb3



Yogyakarta, 02 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792e83183d60

MOTTO

“Kekuatan terbentuk ketika kita berhasil melawan keraguan”.

“Terus berjalan ke depan, namun sesekali lihat ke belakang untuk introspeksi diri”

“Jangan khawatir jika tidak disukai orang lain, karena tidak semua orang punya selera yang baik”

“Bentuklah mimpi yang besar dan kuat, karena itu akan membawa kita pada kesuksesan di depan”

“Mengalahkan orang lain adalah hal yang mudah, karena hal yang sulit adalah memenangkan diri sendiri”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur dan Bahagia

“Alhamdulillah Robbil Alamin”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak H. Raden Indra Akhsan WidhicaHyono, S.E dan Ibu Hj. Eny Puji Lestari, S.E., M.Si., yang telah mendoakan, membimbing, mendidik, mensupport dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Mas Rezky Ramadhan Rananda Akhsan, S.T dan Adik Bagus Fawwaz Rananda Akhsan yang telah mensupport dan mendoakan saya hingga detik ini

Kepada Keluarga Besar saya mensupport, mendoakan dan mengingatkan setiap waktu

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa Pendidikan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah

dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

A. Vokal Pendek

1.	---- َ ' -- --	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ , -- --	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ° -- --	Ḍammah	Ditulis	U

B. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad SyukriSoleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kota Lubuklinggau)”** ini tentunya melibatkan do’a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk

memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.

6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Raden Indra Akhsan Widhichayono., S.E & Ibu Hj. Eny Puji Lestari, S.E., M.Si. Terimakasih atas segala do'a yang selalu dipanjatkan, nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan.
7. Kedua saudara kandung saya Mas Rezky Ramadhan Rananda Akhsan., S.T., dan Adik Bagus Fawwaz Rananda Akhsan. Terimakasih sudah selalu mendo'akan, mensupport, dan menghibur disaat galaunya mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman kost Sapen khususnya Riski, Alpan, Khumed, Owil, Gagah, Zaenudin dan Musthofa. Terimakasih atas segala bantuan, waktu mensupport, menghibur dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
9. Teman-teman KKN 111 Kabupaten Sragen khususnya kelompok 3, Tegar, Alif, Rara, Ardiana, Fia, Riyana, Aliya, Lusi dan Karina, beserta masyarakat Dusun Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, terimakasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga dan semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.

11. Para informan, khususnya pelaku UMKM Owner Dendeng Pucuk Ubi, Owner Aren oleh-oleh Linggau, Owner Si Hitam Manis Gula Aren Cair, Owner Pempek Ibuk, Owner Babanana Chips dan lain-lainnya. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.

12. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selamamasa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Desember 2024

Bintang Zahputra Rananda Akhsan
NIM : 20103080113

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Kepatuhan Hukum.....	20
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	20
2. Indikator Kepatuhan Hukum.....	21
B. Kesadaran Hukum.....	26
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	26
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	28
C. Standar Halal di Indonesia.....	33
1. Konsep Halal Haram dalam Islam.....	33
2. Standarisasi Halal di Indonesia.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU UMKM DI KOTA LUBUKLINGGAU.....	53
A. Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat di Kota Lubuklinggau.....	53
1. Tinjauan Geografis Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.....	53
2. Sejarah Kota Lubuklinggau.....	57
3. Sistem Religi.....	58
4. Mata Pencaharian.....	58
B. Pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau.....	59
1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau.....	59
2. Pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau.....	60
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PELAKU UMKM TERHADAP STANDAR HALAL DI LUBUKLINGGAU.....	75
A. Analisis Kepatuhan UMKM Kota Lubuklinggau terhadap Standar Halal di Indonesia.....	75
1. Pendaftaran dan Sertifikasi Halal.....	77
2. Sistem Jaminan Halal.....	78
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	85
4. Edukasi dan Sosialisasi.....	86
5. Sanksi dan Tindakan.....	87
B. Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM di Kota Lubuklinggau dalam Memenuhi Standar Halal di Indonesia.....	90
1. Faktor Pendukung UMKM terhadap Standar Halal.....	90
2. Faktor Penghambat UMKM terhadap Standar Halal.....	97
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran dan Masukan.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN I.....	I
LAMPIRAN II.....	II
LAMPIRAN III.....	VII

CURRICULUM VITAE.....	XV
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pelaku UMKM yang belum Bersertifikat Halal.....	69
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu. Di dunia, makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-Muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang –undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. ¹Penjelasan Undang-Undang Jaminan produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dan berdasarkan kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini mengatur mengenai, antara lain:

1. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
2. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;

¹Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

3. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
4. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyedia Halal;
5. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH;
6. Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
7. Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal;
8. Pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.²

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia, maka bisa dimulai dari standar halal pada produk makanan dan minuman UMKM daerah setempat salah satunya di Kota Lubuklinggau.

Di Kota Lubuklinggau sendiri pada tahun 2020 tercatat 5.303 UMKM menurut data di Dinas Koperasi Usaha Mikro. Pada pendaftaran Sertifikat halal per tahun tercatat 997 pendaftaran, yang dimulai dari tahun 2020 pendaftaran sertifikat halal tercatat 19 pendaftaran, tahun 2021 pendaftaran sertifikat halal tercatat 55 pendaftaran, tahun 2022 pendaftaran sertifikat halal tercatat 65 pendaftaran, tahun 2023 pendaftaran sertifikat halal tercatat 473 pendaftaran dan pada tahun 2024 pendaftaran sertifikat halal tercatat 385 pendaftaran. Sedangkan untuk pendaftaran

² Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berjumlah 428 pendaftaran, pada produk yang sudah terdaftar di Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berjumlah 838³ pendaftaran.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dengan banyaknya unit usaha disektor makanan dan minuman tentu ada banyak sekali produk UMKM yang diproduksi dan beredar di Kota Lubuklinggau. Salah satunya produk yang menarik bagi konsumen yaitu Dendeng Pucuk Ubi. Pada umumnya Dendeng diproduksi dengan menggunakan bahan baku daging sapi dan juga harganya terbilang mahal, tetapi menariknya produk Dendeng Pucuk Ubi tersebut harganya lebih terjangkau dikarenakan bahan bakunya dapat ditemukan disekitar rumah, dan kualitas rasanya tidak kalah dengan Dendeng pada umumnya dan sudah memenuhi standar halal. Selain itu dilakukan juga pengkajian terhadap beberapa produk UMKM, salah satunya dengan wawancara langsung terhadap beberapa pelaku UMKM yang mana produknya belum memenuhi standar halal. Beberapa alasan pelaku UMKM yang ada di Kota Lubuklinggau belum memenuhi standar halal yaitu kurangnya literasi standar halal, mengklaim halal bahan baku, tidak mau ribet dalam mengurus sertifikat halal dan tempat produksi masih kurang higienis atau kurang bersih. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai standar halal dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN UMKM TERHADAP STANDAR HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA LUBUKLINGGAU)”**.

³<http://olap.halal.go.id/>, Akses BPJPH 1 Agustus 2024.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah penelitian ini maka pokok permasalahan yang penulis teliti adalah:

1. Bagaimana kepatuhan UMKM Kota Lubuklinggau terhadap standar halal di Indonesia?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat UMKM di Kota Lubuklinggau dalam memenuhi standar halal di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan UMKM Kota Lubuklinggau terhadap standar halal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UMKM di Kota Lubuklinggau dalam memenuhi standar halal di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau referensi, dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan sejauh mana manfaat terhadap analisis kepatuhan terhadap standar halal di Indonesia. Serta sebagai acuan atau

pendorong bagi mahasiswa lain yang bermaksud meneliti permasalahan yang sama tetapi pada tempat yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak dilakukan kajian tentang UMKM terhadap Standar Halal namun masih kurang referensi tentang bagaimana cara implementasi standar halal di UMKM. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Salam D dan Makhtum A, 2022 berjudul “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang”. Artikel ini membahas tentang sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam menggalakkan percepatan penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib.⁴

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Farhan dan Ahmad 2018 berjudul "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil

⁴ Sadam, Makhtum, Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang, The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)." Artikel ini membahas tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menguatkan isyarat bahwa tanggung jawab kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Di antara lembaga yang bertanggung jawab adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik yang biasa disebut LPPOM. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Menurut Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI Pusat bahwa sebagai Negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar, maka Indonesia punya andil besar dalam perdagangan halal dunia yakni mencapai USD 197 Miliar dari total transaksi yang diperkirakan US \$1.600 Miliar. Melihat begitu besarnya potensi konsumsi muslim global di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia harus dapat menyajikan produk yang terjamin kehalalannya.⁵

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Chasanah dan Alfi 2023 berjudul "Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya." Artikel ini membahas tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks ekonomi halal dan perhatian

⁵ Farhan, Ahmad. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)." 2018.

terhadap kualitas produk, sertifikasi halal menjadi isu ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, mayoritas penduduk Muslim menjadikan sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam memenuhi tuntutan agama dan keamanan konsumsi. Dengan dukungan dari pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), UMKM semakin memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum. Kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal pada UMKM bukan hanya membantu pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal secara luas. Dalam konteks ini, kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah, UMKM, dan masyarakat merupakan kunci dalam meraih hasil positif.⁶

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Muhammad dan Iqbal 2019 berjudul "STANDARISASI PRODUK PANGAN HALAL (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Artikel ini membahas tentang tuntutan masyarakat tentang kejelasan status produk pangan dewasa ini, terutama pada produk pangan hasil olahan dan hasil rekayasa teknologi pangan, menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai jawaban dan ketentuan hukum baru untuk melindungi konsumen dari aktifitas konsumsi pangan yang tidak halal. Penelitian ini adalah kajian tentang pemikiran hukum Islam yang berusaha mengungkap permasalahan dan konsep mendasar tentang standar pangan halal dan kedudukan sertifikasi dan labelisasi Halal dalam hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan usul fiqh dan pendekatan regulasi serta peraturan

⁶ Chasanah, Alfi. "Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3.5 2023.

teknis lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berkaitan dengan masalah pangan yang ada di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam kebutuhan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal menduduki peringkat darury dan tergolong dalam kategori wajib. Sedangkan dalam hukum positif, terutama setelah lahirnya Undang-undang Jaminan Pangan Halal (UUJPH) Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi dan labelisasi halal menjadi wajib.⁷

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Jakiyudin, Ahmad Havid, dan Alfarid Fedro 2022 berjudul "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia". Artikel ini membahas tentang Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal pada tahun 2024. Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) diluncurkan untuk seluruh UMK di Indonesia. Ketentuan yang dideklarasikan sendiri sebagaimana tertuang dalam PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Program sehat berpeluang menjadikan produk Indonesia memiliki keunggulan kompetitif. Besarnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah dan munculnya keraguan terhadap kehalalan produk menjadi tantangan.⁸

Keenam, penelitian ini ditulis oleh Qomariyah, 2023 berjudul "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya

⁷Muhammad, Iqbal. "STANDARISASI PRODUK PANGAN HALAL (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Jurnal Mimbar Akademika 3.1 2019.

⁸Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7.2 2022.

Saing Produk UMKM Madura”. Artikel ini membahas tentang Sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing produk usaha mikro kecil (UMKM), khususnya makanan dan minuman, terlebih lagi terdapat kebijakan dari instansi terkait bahwa semua produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai persepsi pelaku UMKM berkisar antara 3,81 hingga 4,75 yang termasuk dalam kategori baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM adalah kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebesar 55 persen, peningkatan kualitas produk yang akan mempengaruhi kenaikan harga, keinginan untuk meningkatkan daya saing produknya sebesar 74 persen, ketersediaan bahan pangan yang memadai. sumber masukan oleh 51 persen responden. bersedia memberikan sumber input halal, dan memiliki konsumen yang sadar akan pentingnya produk halal sebanyak 89 persen mengingat masyarakat Bangkalan dan Pamekasan mayoritas beragama Islam.⁹

Ketujuh, penelitian ini ditulis oleh Charity, 2017 berjudul "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)”. Artikel ini membahas tentang Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang

⁹Qomariyah, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9.3 2023.

Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.¹⁰

Kedelapan, penelitian ini ditulis oleh Astuti Daharmi, 2020 berjudul "Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi produk halal di kota Pekanbaru umkm area masjid Agung An-Nur Provinsi Riau". Artikel ini membahas tentang diterapkannya standarisasi halal pada produk yang digunakan dan dikonsumsi umat Islam. Persoalan standarisasi halal menjadi sangat penting karena berkaitan dengan jaminan kehalalan suatu produk/makanan secara Islam dan perlindungan konsumen umat Islam. Maka diperlukan penyuluhan dan sosialisasi kepada UMKM/pelaku usaha yang ada. Layanan ini diharapkan mampu memberikan informasi, edukasi dan menambah wawasan masyarakat khususnya UMKM/pelaku usaha mengenai standarisasi & sertifikasi produk halal. Masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM tentang pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Sehingga UMKM bisa mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya.¹¹

¹⁰ Charity, "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.01 2017.

¹¹ Astuti Daharmi, "Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi produk halal di kota Pekanbaru umkm area masjid Agung An-Nur provinsi Riau." *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 2020.

Perbedaan penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya mengkaji implementasi Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman, sedangkan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu potensi/manfaat yang diperoleh UMKM yang mematuhi standar halal dan tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mematuhi standar halal khususnya di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini juga memiliki masalah yang berbeda karena letak studi kasus yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu Tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan.

Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adana pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.¹²

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh

¹²Amran Suadi. "Sosiologi Hukum" 2018.

seluruh warga negara. Menurut Sudjana, menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Kriteria kepatuhan hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mencerminkan sejauh mana hukum dihormati dan ditaati oleh individu, institusi, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa kriteria kepatuhan hukum:

1. Kepastian Hukum

- a. Kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya mekanisme yang jelas untuk penafsiran dan penegakan hukum.
- c. Transparansi dalam pembuatan dan penerapan hukum.

2. Partisipasi Masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan peraturan.
- b. Mekanisme untuk mendengarkan dan menanggapi masukan dari masyarakat terkait dengan isu hukum.
- c. Pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

- a. Penegakan hukum yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
- b. Penanganan pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan transparan.
- c. Adanya lembaga dan mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Standarisasi Halal Indonesia

Sebagai umat muslim penting untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan sumber makanan sebelum di konsumsi, seperti tidak mengandung babi dan alkohol. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memilih produk halal yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memverifikasi produk-produk tersebut sebelum di sebarakan ke masyarakat, sehingga menyandang status sertifikat halal. Standarisasi produk halal di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dijelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menandang sertifikat halal dari MUI. Standar produk halal tidak mengandung unsur yang diharamkan baik dari bahan baku maupun teknik pengelolaannya. Semua itu harus sesuai dengan syariat Islam, dan produk yang di hasilkan juga berupa barang dan jasa.¹³

Berikut adalah beberapa aspek dari standarisasi halal yang positif menurut perspektif Islam:

1. Sumber Bahan Baku

- a. Bahan baku harus berasal dari sumber yang halal dan thayyib (baik).

¹³Undang-Undang (UU) No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

- b. Hewan yang digunakan harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Proses Produksi

- a. Proses produksi harus bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis.
- b. Peralatan yang digunakan harus bersih dan tidak tercemar oleh bahan haram.

3. Pengolahan dan Penyimpanan:

- a. Produk harus diolah dan disimpan dengan cara yang higienis dan tidak tercampur dengan bahan haram.
- b. Penanganan produk harus memperhatikan prinsip kebersihan dan kehalalan.

4. Kemasan dan Labeling:

- a. Produk harus dikemas dengan baik dan diberi label halal yang jelas dan mudah dikenali.
- b. Informasi pada label harus mencakup komposisi, tanggal produksi, dan tanggal kedaluwarsa.

5. Sertifikasi Halal:

- a. Produk harus mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Proses sertifikasi harus melibatkan audit dan inspeksi oleh auditor halal yang kompeten.

6. Pengawasan dan Penegakan:

- a. Harus ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

- b. Pelanggaran terhadap standar halal harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Edukasi dan Sosialisasi:

- a. Produsen dan konsumen harus diberikan edukasi mengenai pentingnya kehalalan produk.
- b. Sosialisasi standar halal harus dilakukan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

8. Inovasi dan Pengembangan:

- a. Penelitian dan pengembangan harus dilakukan untuk memastikan standar halal dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen.
- b. Inovasi dalam produk halal harus terus didorong untuk menyediakan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Muslim.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Lubuklinggau yang menjadi lokasi untuk mendapatkan data secara langsung yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang dibahas dalam skripsi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Kepatuhan Hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi terhadap pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau guna mengetahui yang terjadi di lapangan mengenai standar halal.

b. Wawancara

Hasil wawancara penulis akan menganalisis yang kemudian juga akan mendeskripsikan secara detail berbagai temuan yang ada di lapangan terhadap beberapa pelaku UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau. Untuk data narasumber yang ingin di wawancara akan disesuaikan dengan yang ada di Lapangan. Tahapan dari penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data dengan

menggunakan reduksi data, penyajian data baik itu dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk gambar yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara pertama wawancara, kedua dengan cara observasi, dan terakhir dokumentasi dengan beberapa pelaku UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau sebagai sumber primer. Selain itu buku, jurnal, laporan, berita resmi, dan sumber dari internet merupakan sebagai sumber pendukung.

4. Pendekatan Masalah

Tahap awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terkait sertifikasi halal. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi dengan pemilik UMKM dan anggota masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*, dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. *Induktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data itu dapat mewakili kasus secara umum. Analisis data secara induktif ini penyusun hendak

mengambil data yang diperoleh dari wawancara di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan pengambilan sampelnya di pelaku UMKM Di Kota Lubuklinggau, dokumen yang ada dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: sebagai pintu masuk menuju langkah awal selanjutnya maka bab ini berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, telaah pustaka. Pembahasan dalam bab inilah akan mempermudah dalam penyusunan skripsi selanjutnya.

Bab kedua: berisi Landasan Teori seperti apa, kepatuhan hukum, Kesadaran Hukum dan Standar Halal di Indonesia.

Bab ketiga: berisi gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan kepada beberapa informan Pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau.

Bab keempat: merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dan merupakan inti dari penelitian terhadap analisis kepatuhan UMKM terhadap Standar Halal di Kota Lubuklinggau serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam jaminan produk halal.

Bab kelima: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab I, II, III dan IV, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ada di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024 tercatat 5.303 UMKM. Pada pendaftaran Sertifikat Halal secara mandiri dalam Tahun 2020-2024 tercatat 997 UMKM. Sedangkan pendaftaran program pemerintah Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tercatat 838 UMKM. Pelaku UMKM yang mematuhi Sertifikat Halal sekitar 35% atau 1835 dan belum mematuhi Sertifikat Halal sekitar 65% atau 3.468. Alasan mengapa masih banyak belum mematuhi standar halal seperti minimnya literasi halal bagi masyarakat dan pelaku UMKM, bahan baku yang masih belum jelas atau samar-samar, tempat produksi kurang higienis, untuk meyakinkan para konsumen pelaku UMKM menempelkan logo halal pada produknya, tidak mau ribet dalam pengurusan sertifikat halal dan mengklaim produk yang ia miliki sudah halal sehingga tidak perlu untuk mengikuti prosedural Sertifikat Halal yang berlaku. Hal ini pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau masih banyak yang belum mematuhi standar halal.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau dalam memenuhi standar halal adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung, adanya edukasi halal, adanya program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), mengikuti perkembangan zaman, adanya Sosialisasi Sertifikasi Halal terhadap pelaku UMKM.

- b. Faktor penghambat, kurangnya edukasi halal, rendahnya literasi halal pelaku UMKM, kurangnya kesadaran hukum, rumit dalam pengurusan Sertifikat Halal.

B. Saran dan Masukan

1. Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Diperlukannya lebih banyak diadakan pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha UMKM, sebagai pelaku usaha yang mempunyai nilai lebih/naik kelas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pelaku UMKM

Sumber Daya Manusia (SDM) baik pelaku UMKM maupun pekerja berperan dalam segala kegiatan UMKM disamping teknologi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka akan dapat menaikkan kualitas dari produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut. Namun faktanya memang banyak sekali pengangguran di berbagai daerah, hal ini disebabkan disamping sulitnya mendapatkan pekerjaan serta banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

3. Instansi terkait MUI dan Kementerian Agama,

Perlunya dukungan dan peran aktif dalam peningkatan keberadaan produk UMKM khususnya Sertifikasi Halal agar lebih sejahtera dan berdaya saing, pengembangan usaha melalui Kerjasama dengan perbankan pinjaman modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, Bogor:
Sygma, 2014

Fikih dan Ushul fikih

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006).

Abdul Manan (2016), *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Prespektif Kewenangan
Peradilan Agama Edisi Pertama*

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical
Prudence)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2009).

Alfarizi, Muhammad, "*Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal
Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris
Sektor Umkm Kuliner Nusantara*" Harmoni 22.1 2023.

Amran Suadi "*Sosiologi Hukum*"(Prenadamedia Group. Jakarta 2018).

Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung:Pustaka Setia,2006).

Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru
Utama, 2005).

Muhammad, Iqbal. "STANDARISASI PRODUK PANGAN HALAL (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Mimbar Akademika* 3.1 2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni, 1993).

Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2012).

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2013).

Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN Bina Cipta, 1975).

Wijayanti, Ratna, and M. Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 20.2 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Metodologi Penelitian

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung:

ALFABETA, 2016

Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)

Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. "*Sehati: Peluang Dan Tantangan*

Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia." *Al-*

Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7.2 2022.

Kurniawan. (2021). *Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera*

Diluncurkan. Kemenag.Go.Id.

Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan

Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan*

Bisnis Syariah, 3(2), 72–79.

Website

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>, akses 1 Agustus 2024.

<http://olap.halal.go.id/>, Akses BPJPH 1 Agustus 2024.

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2024

Lain-lainnya

Astuti Daharmi, "Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi produk halal di kota Pekanbaru umkm area masjid Agung An-Nur provinsi Riau." *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 2020.

Charity, "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.01 2017.

Chasanah, Alfi. "Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3.5 2023.

Dhimas, Putra, and Ahmad Makhtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 3.2 2022.

Farhan, Ahmad. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)." 2018.

Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.

G.P Hoefnagels, *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Deventer, Holland: Kluwer, 1973.

Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura & Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.

Lestari, N. A. S. hamidah r. (2019). Pengaruh Persepsi Owner Dan Pengetahuan Akuntansi Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah DiPamulang. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 67–80. jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara.

Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-

Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238.
<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>.

Qomariyah, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 2023.

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 2021.

Sadam, Makhtum, Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang, The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004).

Sujai, I. (2018). Analisis Faktor-faktor Penghambat Kesejahteraan Pengrajin Gula Semut di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 4, 19–27.

Syaifudin, Muhammad Raihan, Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak, *Jurnal Teknki Industri*, 2022.

Tutik, Adawiyah, Sunarti, Sosialisai Dan Penyusunan Standar Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Mitra Kedai Kantin Pancasila), Vol. 3 No 2 Agustus 2023.

Ulum, Bahrul, et al. "Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 2023.

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.

Zuraidah Z, Nuzula S, Latifa A, Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Branding Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2023.

Responden

Wawancara, Ibu Fadhlillah Ramadhanti, Pelaku Usaha Aren, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 21 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Herlina Yuni Utami, Pelaku Usaha Dendeng Pucuk Ubi, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 21 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Yuni Octavia, Pelaku Usaha Si Hitam Manis Gula Aren, Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 22 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Emiati, Pelaku Usaha Pempek Ibuk, Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 22 Juli 2024.

Wawancara, Mas Jimmy Iskandar, Pelaku Usaha Babanana Chips, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 23 Juli 2024.

Wawancara, Bapak Sukir, Pelaku Usaha Bakso Sukir, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 24 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Sri, Pelaku Usaha Mie Ayam Watervang, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 24 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Eltapiani, Pelaku Usaha Kerupuk Kulit, Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 25 Juli 2024.

Wawancara, Bapak DwiYansah, Pelaku Usaha Kecap Kepiting, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 25 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Cheche, Pelaku Usaha Mie Ayam Warna-Warni, Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 25 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Maharani, Pelaku Usaha Pempek Mak Iyo, Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 26 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Rahma, Pelaku Usaha Ziya Haus, Lubuklinggau, Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 27 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Destri, Pelaku Usaha Cireng Ayam Pedas, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 27 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Yuli, Pelaku Usaha Kerupuk Telur Asin, Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 27 Juli 2024.

Wawancara, Bapak Abdul, Pelaku Usaha Kopi Bubuk Selepah, Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 28 Juli 2024.

Wawancara, Ibu Suryati, Pelaku Usaha Sambel Pecel, Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, 28 Juli 2024.

Wawancara, Bapak Koko, Pelaku Usaha Sate Tongseng, Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 28 Juli 2024.

